



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan Mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari Wilayah Desa atau disebut dengan nama lain dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayahnya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa.
14. Pengelolaan/Manajemen adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan.
15. Menyusun Rencana Pembangunan secara Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat .

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa atau Keputusan Lurah.
- (6) Peraturan Desa atau Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan yang dapat dibentuk di Desa dan Kelurahan antara lain terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) atau sebutan lain;
- b. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK);
- c. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain;
- d. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain,
- e. Karang Taruna;

- f. Lembaga Adat;
- g. Bentuk-bentuk lembaga kemasyarakatan lainnya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan pembentukan Lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yaitu :

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat ;dan
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- c. Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
- d. Untuk meningkatkan pelayanan Pemerintahan, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN SERTA KEGIATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan mempunyai tugas yang membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif melalui proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat melalui penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat atas sebutan lain;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkembangkan kondisi dinamis adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat;

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja,
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialiasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kegiatan

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Kepala Desa dan Lurah dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan yang partisipatif.

Pasal 11

Tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Desa dan Kelurahan dan ketentuan lainnya mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan dan nama-nama yang dipilih untuk duduk dalam Lembaga Kemasyarakatan disampaikan dan disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa / Kelurahan.

Pasal 13

Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan paling lama 6 (enam) tahun dan / atau berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat.

Pasal 14

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Seksi-seksi paling banyak 4 (empat) seksi.

BAB VI

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII
SUMBER DANA
Pasal 16

Sumber dana lembaga pemberdayaan masyarakatan Desa/Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Desa dan atau Pemerintah Kelurahan dapat melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 24 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2007

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI D